

**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**  
**Nomor 93/PUU-XVI/2018**  
**Jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota**

**I. PEMOHON**

1. Palaloi (Pemohon I)
2. Melianus Laoli (Pemohon II)
3. Abdul Rasyid (Pemohon III)
4. Sitefano Gulo (Pemohon IV)
5. Alex (Pemohon V)

**Kuasa Hukum**

H.M. Kamal Singadirata, S.H., M.H., Supriyadi, S.H., M.H., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2018

**II. OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Materiil Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*

- untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, *“Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya.

#### **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

##### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Norma materiil yaitu:

**Pasal 92 ayat (2) huruf c UU Pemilu:**

(2) Jumlah anggota:

c. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang; dan

##### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

**Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):**

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

#### **VI. ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa dengan penambahan jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 3 menjadi 5 orang sangat membantu dalam proses pengawasan Pemilu

- dengan adil, jujur, profesional, efisien, mandiri, efektif serta mandiri diseluruh daerah yang sulit dijangkau;
2. Bahwa dengan jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang 5 orang memudahkan dalam proses pencegahan pelanggaran Pemilu, sehingga tercipta Pemilu yang demokratis berkualitas dan bermartabat;

## **VII. PETITUM**

### **Dalam Permohonan Prioritas**

Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan para Pemohon.

### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;
3. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.